



PUTUSAN

Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir xx Desember xxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx x x xx xx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir xx Maret xxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx , xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor

Halaman 1 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

858/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 23 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/64/III/2005, tertanggal 01 April 2005, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda Cerai dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxx, RT 001/ RW 012, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 18 tahun, layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

ANAK KE I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo xx Mei xxxx, usia xx tahun, baru lulus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sekarang dalam asuhan Pemohon;

ANAK KE II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo xx April xxxx, usia xx tahun, kelas x SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuha Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 28 Mei 2023 merupakan puncak masalahnya pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah pulang kerumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Termohon juga sudah tidak memberikan kabar dan sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxx x x xx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Halaman 2 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30-08-2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/64/III/2005 tanggal 01 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon Pemohon;

Halaman 4 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 01 April 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh sebab Termohon ketahuan memiliki laki laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya hingga pisah rumah sampai sekarang sudah lebih dari setahunlamanya;
- Bahwa Termohon pergi bersama anak yang nomor dua;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 01 April 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, dan telah memiliki 2 orang anak laki laki;

Halaman 5 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena telah psiah rumah;
- Bahwa tidak harmonis sejak pertengahan 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh sebab Termohon memiliki laki laki lain di tempat kerjanya;
- Bahwa setelah bertengkar Termohon kemudian pergi meninggalkan pemohon hingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan masalah Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun 3 bulan, lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Karta Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) dan saksi 2 (SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ada pihak ke tiga, dan akhirnya pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 01 April 2005 dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah memiliki 2 orang anak;
- 2.-----B
ahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Mei 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon memiliki laki laki lain, kemudian pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun 3 bulan lamanya;
- 3.-----B
ahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama satu tahun tiga bulan lamanya;

Bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الطَّلَاق بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama lebih dari setahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan

Halaman 9 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp505.000,-** (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri

Halaman 10 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11, Putusan No. 858/Pdt.G/2024/PA.Skh